



**PUTUSAN**

**NOMOR 226/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB;  
Tempat lahir : Kendal;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gedungdowo RT.02 RW.04, Desa Campurejo , Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (tukang Tatto);

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 Maret 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bintaran Kidul Mg II/178 RT.11 RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Megangsang, Kota Yogyakarta atau Kp. Bintaran Kidul Mg II/159 RT.10 RW.03, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Megangsang, Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. SILAHUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB ditangkap pada tanggal 08 November 2020;

Terdakwa I. SILAHUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

*Halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Tinggi, sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 14 Mei 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO ditangkap pada tanggal 08 November 2020;

Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
7. Hakim Tinggi, sejak tanggal 15 April 2021 s/d tanggal 14 Mei 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan Majelis Hakim, karena Hakim Anggota I sakit dan isolasi mandiri di Jakarta, maka dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 07 Juni 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/MKD/01/2021 tanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB bersama-sama dengan Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO pada hari minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman parker Indomaret dekat Permata Sayidan Yogyakarta berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa di ketemuan di Kabupaten Magelang, Terdakwa di tahan di Polres Magelang dan sebagian besar para Saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Mungkid atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I menghubungi saudara SOLIKIN KTL (DPO) dengan menggunakan Hp milik

*Halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG*



Terdakwa I merk Xiaomi warna hitam, dengan mengatakan : “Enten mboten lur ... (Ada tidak Lur)“, dijawab oleh saudara SOLIKIN KTL : “Enten ... (Ada)“, Terdakwa I mengatakan : “mendet 1 f ... tapi sing cerak jogja ... (Ambil 1 gram yang dekat Jogja)“, dijawab : “Magelang purun ... (Magelang mau)“, Terdakwa I : “Purun ... 1 f pinten lur ... (Mau 1 gram berapa Lur )“, dijawab : “1.150 ... (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)“, Terdakwa I : Ok Lur.

- Setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol : AB 3753 ME untuk meminta uang tambahan atau untuk meminta uang iuran kepada Terdakwa II, karena pada saat itu uang di dalam ATM BCA Terdakwa I hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sampai kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II : “Wan duwe 150 ora ... (Wan punya 150 tidak)“, dijawab oleh Terdakwa II : “La piye Mas ... arep go ngopo ... (Gimana Mas ... mau buat apa)“, Terdakwa I : “Arep go jupuk brang ... duit kurang ... ki anane sak yuto ... mgko duitmu tak balekke karo tak wenehi barange (Shabu) ... (Mau buat ambil ... uangnya kurang baru ada 1 juta, nanti uangnya Terdakwa I kembalikan sama akan Terdakwa I kasih barang (Shabu)“, dijawab oleh Terdakwa II : “Yo ono nek 150 meh go jipuk ... mangkato dewe Mas ... tanganku loro ... (Kalau 150 ada buat ambil ... berangkat sendiri Mas ... tanganku lagi sakit)“, Terdakwa I : “Yo wis rapopo melu ... aku sing boncengke ... (Tidak apa apa ... nanti kamu bonceng Tersangka)“, dijawab Terdakwa II : “Yo wis ayo ra popo ... (Ya udah tidak apa-apa)“ kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I.
- Bahwa sekira pukul 18.10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. : AB 3753 ME, dalam perjalanan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “mengambil dimana” dan Terdakwa I menjawab mengambil di daerah Magelang, sampai di Indomaret dekat Permata Sayidan Yogyakarta, kemudian Terdakwa I turun dan masuk ke dalam Indomaret untuk melakukan transfer tunai uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama DWI



KRISNAWATI yang ATM BCA, sedangkan Terdakwa II menunggu di parkir Indomaret.

- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang transfer tunai, saudara SOLIKIN KTL menghubungi Terdakwa I "Satuan Magelang Artos, Kota ...", kemudian Terdakwa I membalas dengan mengirimkan Foto sambil sedang setor tunai, selanjutnya saudara SOLIKIN KTL membalas : "Artos njeh lor satuane ... Artos Kota ... (Artos ya untuk satuan/ 1gram ... Artos Kota)", selanjutnya Terdakwa I keluar ke halaman parkir Indomaret dekat Permata Sayidan Yogyakarta sambil membalas : "Kulo geser njeh lhor ... Rek ndak sing biasane lhor ... (Tersangka geser/berangkat ... No Rek yang biasanya ...)", saudara SOLIKIN KTL membalas : "Njeh ting Mustofa ... masuk kabari ... (Iya ke atas nama MUSTOFA).", Terdakwa I membalas : Ok..., kemudian Terdakwa I melakukan transfer uang melalui M-Banking menggunakan Hp Xiaomi warna hitam milik Terdakwa I sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke No Rekening 8035131970 atas nama MUSTOFA yang selanjutnya bukti transfer Terdakwa I foto dan kirimkan kepada saudara SOLIKIN KTL, setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II jika alamat Shabu akan diturunkan daerah Artos Magelang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Artos Magelang.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Artos Magelang kemudian Terdakwa I menghubungi saudara SOLIKIN KTL jika sudah sampai dan saudara SOLIKIN KTL mengirim foto lokasi Shabu disertai petunjuk alamat "1f/ artos ke selatan msk gpr bumi prayudan kri jln, sbllm jln belokan knan jln ada JNE, SH trpndm pas sudut dpn pot samping knn JNE ... kemudian Terdakwa I memperlihatkan kepada Terdakwa II, namun tidak paham, selanjutnya bertanya kepada tukang parker dekat Artos tentang alamat tersebut, bahwa alamat tersebut arah jalan ke Jogja dari Magelang, kiri jalan ada Gapura Bumi Prayudan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari alamat tersebut dengan berpatokan Gapura Bumi Prayudan.
- Bahwa sekira pukul 19.40 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di depan kantor JNE yang dimaksud, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari Shabu sesuai alamat turunnya Shabu





dan Terdakwa II menunggu berdiri di samping Sepeda Motor dengan jarak sekitar 2 meter sambil melihat Terdakwa I mencari Shabu di sekitar Kantor JNE tersebut, namun setelah dicari beberapa saat belum ketemu kemudian datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Arief Setiyawan dan Saksi Sukristianto petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang dan disaksikan oleh Saksi Sabarno Widodo selaku perangkat Desa (Kadus) dilakukan pencarian kembali diketemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam sedotan warna bening dilakban warna hijau terpendam dalam pot samping JNE kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polres Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2849/NNF/2020 tanggal 14 November 2020 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti :

BB-5937/2020/NNF berupa 1 (satu) potong sedotan bening bergaris merah yang diisolasi warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74697 gram.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Silahudin alias Din Alias Galang Alias Agus Saputra Bin Abdul Wahab dan Diswan Saputra Bin Dwi Joko Supriyanto.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

BB-5937/2020/NNF berupa tablet warna merah muda tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB bersama – sama dengan Terdakwa II DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan kantor JNE Bumi Prayudan Dusun Dampit Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I menghubungi saudara SOLIKIN KTL (DPO) dengan menggunakan Hp milik Terdakwa I merk Xiaomi warna hitam, dengan mengatakan : “Enten mboten lur ... (Ada tidakLur)“, dijawab oleh saudara SOLIKIN KTL : “Enten ... (Ada)“, Terdakwa I mengatakan : “mendet 1 f ... tapi sing cerak jogja ... (Ambil 1 gram yang dekat Jogja)“, dijawab : “Magelang purun ... (Magelang mau)“, Terdakwa I : “Purun ... 1 f pinten lur ... (Mau 1 gram berapa Lur )“, dijawab : “1.150 ... (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)“, Terdakwa I : Ok Lur.
- Setelah itu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol : AB 3753 ME untuk meminta uang tambahan atau untuk meminta uang iuran kepada Terdakwa II, karena pada saat itu uang di dalam ATM BCA Terdakwa I hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sampai kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II : “Wan duwe 150 ora ... (Wan punya 150 tidak)“, dijawab oleh Terdakwa II : “La piye Mas ... arep go ngopo ... (Gimana Mas ... mau buat apa)“, Terdakwa I : “Arep go jupuk brang ... duit kurang ... ki anane sak

Halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuto ... mgko duitmu tak balekke karo tak wenahi barange (Shabu) ... (Mau buat ambil ... uangnya kurang baru ada 1 juta, nanti uangnya Terdakwa I kembalikan sama akan Terdakwa I kasih barang (Shabu)“, dijawab oleh Terdakwa II : “Yo ono nek 150 meh go jipuk ... mangkat dewe Mas ... tanganku loro ... (Kalau 150 ada buat ambil ... berangkat sendiri Mas ... tanganku lagi sakit)“, Terdakwa I : “Yo wis rapopo melu ... aku sing boncengke ... (Tidak apa-apa ... nanti kamu bonceng Tersangka)“, dijawab Terdakwa II : “Yo wis ayo ra popo ... (Ya udah tidak apa-apa)“ kemudian Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I.

- Bahwa sekira pukul 18.10 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol. : AB 3753 ME, dalam perjalanan Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I “mengambil dimana” dan Terdakwa I menjawab mengambil di daerah Magelang, sampai di Indomaret dekat Permata Sayidan Yogyakarta, kemudian Terdakwa I turun dan masuk ke dalam Indomaret untuk melakukan transfer tunai uang sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama DWI KRISNAWATI yang ATM BCA, sedangkan Terdakwa II menunggu di parkiran Indomaret.
- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang transfer tunai, saudara SOLIKIN KTL menghubungi Terdakwa I “Satuan Magelang Artos, Kota ...”, kemudian Terdakwa I membalas dengan mengirimkan Foto sambil sedang setor tunai, selanjutnya saudara SOLIKIN KTL membalas : “Artos njeh lor satuane ... Artos Kota ... (Artos ya untuk satuan/ 1gram ... Artos Kota)“, selanjutnya Terdakwa I keluar ke halaman parkiran Indomaret dekat Permata Sayidan Yogyakarta sambil membalas : “Kulo geser njeh lhor ... Rek ndak sing biasane lhor ... (Tersangka geser / berangkat ... No Rek yang biasanya...)“, saudara SOLIKIN KTL membalas : “Njeh ting Mustofa ... masuk kabari ... (Iya ke atas nama MUSTOFA) ...”, Terdakwa I membalas : Ok..., kemudian Terdakwa I melakukan transfer uang melalui M-Banking menggunakan Hp Xiaomi warna hitam milik Terdakwa I sejumlah Rp.1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke No Rekening 8035131970 atas nama MUSTOFA yang selanjutnya bukti





transfer Terdakwa I foto dan kirimkan kepada saudara SOLIKIN KTL, setelah itu Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II jika alamat Shabu akan diturunkan daerah Artos Magelang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Artos Magelang.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Artos Magelang kemudian Terdakwa I menghubungi saudara SOLIKIN KTL jika sudah sampai dan saudara SOLIKIN KTL mengirim foto lokasi Shabu disertai petunjuk alamat "1f/ artos ke selatan msk gpr bumi prayudan kri jln, sbm jln belokan knan jln ada JNE, SH trpndm pas sudut dpn pot samping knn JNE..." kemudian Terdakwa I memperlihatkan kepada Terdakwa II, namun tidak paham, selanjutnya bertanya kepada tukang parker dekat Artos tentang alamat tersebut, bahwa alamat tersebut arah jalan ke Jogja dari Magelang, kiri jalan ada Gapura Bumi Prayudan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari alamat tersebut dengan berpatokan Gapura Bumi Prayudan.
- Bahwa sekira pukul 19.40 wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di depan Kantor JNE yang dimaksud, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari Shabu sesuai alamat turunnya Shabu dan Terdakwa II menunggu berdiri di samping sepeda motor dengan jarak sekitar 2 meter sambil melihat Terdakwa I mencari Shabu di sekitar kantor JNE tersebut, namun setelah dicari beberapa saat belum ketemu kemudian datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Magelang dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dilakukan interogasi oleh saksi Arief Setiyawan dan saksi Sukristianto petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang dan disaksikan oleh saksi Sabarno Widodo selaku perangkat Desa (Kadus) dilakukan pencarian kembali diketemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam sedotan warna bening dilakban warna hijau terpendam dalam pot samping JNE kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Polres Magelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2849/NNF/2020 tanggal 14 November 2020 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang



Laboratorium Forensik Drs. Kartono terhadap barang bukti dengan Nomor barang bukti :

BB-5937/2020/NNF berupa 1 (satu) potong sedotan bening bergaris merah yang diisolasi warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74697 gram.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Silahudin alias Din Alias Galang Alias AgusSaputraBin Abdul Wahab dan DiswanSaputra Bin Dwi Joko Supriyanto.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

BB-5937/2020/NNF berupa tablet warna merah muda tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/MKD/01/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB dan Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa I tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa II tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu paket narkoba golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening dilakban warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi MI A1 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) kartu ATM BCA warna emas;
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat Pop warna hitam Nopol AB 3753 ME;  
Dikembalikan kepada saksi DWI KRISNAWATI Binti HINO MUJIMAN;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 12 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB dan Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SILA HUDIN Alias DIN Alias GALANG Alias AGUS SAPUTRA Bin ABDUL WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa I tidak sanggup membayar denda diganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II. DISWAN SAPUTRA Bin DWI JOKO SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa II tidak sanggup membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu paket narkoba golongan 1 jenis shabu dalam plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna bening dilakban warna hijau;  
Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi MI A1 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) kartu ATM BCA warna emas;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam Nopol AB 3753 ME;

Dikembalikan kepada saksi DWI KRISNAWATI Binti HINO MUJIMAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 12 April 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 April 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 16 April 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta Pid/2021/PN Mkd oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 22 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal itu

Halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut dan sah kepada Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan / Penyerahan memori banding Nomor 10/Akta Pid/2021/PN Mkd oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah disampaikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 12 April 2021 yang dimintakan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2021 dan kepada Para Terdakwa, masing-masing pada tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 12 April 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN Mungkid perihal pasal yang terbukti yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun, 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan memberlakukan minimum khusus tersebut terlalu ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I sehingga Jaksa Penuntut Umum memandang putusan

Halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan runtut, detail, rinci, dan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 12 April 2021 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan peradilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan memenuhi rasa keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya telah diuraikan dengan rinci, runtut, menyeluruh dan detail, yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana tersebut kepada kedua Terdakwa tersebut, yang pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor

Halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 12 April 2021 yang dimintakan banding tersebut di atas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena kedua Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa tersebut ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dalam tahanan karena berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka masa lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena kedua Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk masing-masing membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mkd tanggal 12 April 2021 yang dimintakan banding tersebut diatas;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk masing-masing membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh kami : Rosidin, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mulyanto, S.H., M.H. dan Sunardi, S.H., para Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Rosidin, S.H. dengan didampingi oleh Bambang Haruji, S.H., M.H. dan Sunardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta Sri Lestari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Rosidin, S.H.

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan nomor 226/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)